

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS PENYELENGGARAAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUNGAI BESAR  
KECAMATAN PUCUK RANTAU KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**DISUSUN OLEH :**

**Moehamad Teguh Mourizal  
NPM : 167310170**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU TAHUN**

**2021**

**ANALISIS PENYELENGGARAAN FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUNGAI BESAR  
KECAMATAN PUCUK RANTAU KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK**

**Moehamad Teguh Mourizal**

Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak terlepas dari Badan Permusyawaratan Desa dalam menyukseskan keberhasilan pembangunan desa, namun sering terjadi bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum melaksanakan fungsinya dengan maksimal melainkan sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan pembangunan Desa. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi serta mengetahui faktor hambatan Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Kuesioner, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar sudah terlaksana namun belum maksimal dimana BPD belum melaksanakan fungsinya dalam memberikan perubahan dalam pembangunan Desa mulai dari perencanaan peraturan Desa, mengusulkan aspirasi masyarakat Dalam pembangunan Desa, dan melakukan pengawasan terhadap program kerja kepala Desa sehingga kegiatan pembangunan Desa cenderung atas penetapan kegiatan oleh Kepala Desa. Saran peneliti yaitu sebaiknya BPD melakukan rapat anggota dalam perencanaan dan pembahasan peraturan Desa, BPD sebaiknya melakukan kedekatan terhadap masyarakat dalam menampung usulan pembangunan masyarakat, dan hendaknya BPD melakukan pengawasan terhadap kegiatan kerja kepala Desa.

*Kata Kunci : Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa.*

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF VILLAGE  
DEVELOPMENT AGENCIES IN THE VILLAGE OF SUNGAI BESAR  
KECAMATAN PUCUK RANTAU DISTRICT  
LONG AMOUNT**

**ABSTRACT**

**Moehamad Teguh Mourizal**

*The implementation of the Village Government is inseparable from the Village Consultative Body in the success of village development, but in reality the Village Consultative Body has not carried out its function optimally but rather as a complement to the implementation of Village development. The implementation of the functions of the Village Consultative Body based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 55 The Village Consultative Body has the function of discussing and agreeing on the Draft Village Regulation with the Village Head, accommodating and channeling Village aspirations. Public. and monitor the performance of the Village Head. The purpose of this study was to determine the Implementation of Village Consultative Body Functions in Sungai Besar Village, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency and to determine the inhibiting factors in the Implementation of Village Consultative Body Functions in Sungai Besar Village, Pucuk Rantau District. Kuantan Singingi Regency. The research method used is a quantitative method with data collection techniques through observation, questionnaires, interviews and documentation. Discussion on the Implementation of Village Consultative Body Functions in Sungai Besar Village has been carried out but has not been maximized where the BPD has not carried out its function in providing changes in Village development starting from planning Village Regulations, proposing community aspirations in Village development, and overseeing the work program of the Village Head so that Village development activities tend activities determined by the Village Head. Researchers suggest that the BPD hold a member meeting in planning and discussing Village regulations, the BPD must be close to the community in accommodating community development proposals, and the BPD must supervise the work activities of the Village head.*

*Keywords: Function, Village Consultative Body, Village Development.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan, yang berjudul “Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengurusan skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 22 Juni 2021  
Ttd,

Moehamad Teguh Mourizal



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	13
1. Konsep Pemerintahan .....	13
2. Tugas dan Fungsi Pemerintah .....	16
3. Konsep Demokrasi .....	18
4. Konsep Pemerintah Desa .....	20
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	22
6. Konsep Desa dan Otonomi Desa .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Pikiran .....	28

D. Konsep Operasional .....	29
E. Operasional Variabel.....	30
F. Teknik Pengukuran .....	31
<b>BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel .....	34
D. Teknik Penarikan Sampel .....	34
E. Jenis dan Sumber Data .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	37
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	39
B. Kedudukan, Fungsi Wewenang, Hak Dan Kewajiban BPD Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.....	44
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	43
1. Identitas Responden.....	43
B. Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.....	45
1. Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa.....	47
2. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	53
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa .....	60
C. Hambatan Dalam Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	69
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71



B. Saran ..... 72

**DAFTAR KEPUSTAKAAN** ..... 74

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... 77



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	28



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Daftar Keanggotaan BPD Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2015-2021 .....	6
I.2 Rancangan Pembahasan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa .....	7
I.2 Aspirasi Masyarakat Desa Terhadap Usulan Pembangunan Desa Sungai Besar Tahun 2018 .....	8
II.1 Penelitian Terdahulu .....	27
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	30
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian .....	34
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	38
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian tentang Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian tentang Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Umur .....	44
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Di Kantor Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	45
V.4 Jawaban Responden Mengenai Indikator Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	

	Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	48
V.5	Hasil Observasi Penelitian tentang Indikator Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	52
V.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	54
V.7	Hasil Observasi Penelitian tentang Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	59
V.8	Jawaban Responden Mengenai Indikator Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.....	61
V.9	Hasil Observasi Penelitian tentang Indikator Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.....	66
V.10	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	67



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	77
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi .....	81
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.....	84
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.....	87

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka diselenggarakan pemerintahan Negara Indonesia. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan

undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Dimana didalam Desa adanya pemerintahan Desa yaitu penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Indonesia dimana Pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan adanya perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain Badan Permusyawaratan Desa atau sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, Badan Permusyawaratan Desa adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa didalam pengembangan pembangunan kemajuan Desa.



Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Musyawarah Desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tujuan tercapainya kegiatan pembangunan dan kemajuan Desa.

Pelaksanaan fungsi BPD dapat diwujudkan antara keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya Pada hakikatnya BPD adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, Membahas Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana pada Pasal 55 dikatakan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain dari memiliki fungsi, maka BPD terkait dengan hak kelembagaan pasal 61 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan :

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan kepada kepala Desa secara kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa. BPD memiliki hak untuk menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa. Serta BPD memiliki hak untuk mendapatkan biaya operasional dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Begitu juga dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak didalam melaksanakan haknya dimana dikatakan pada Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 62 bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keanggotan BPD dapat dinyatakan bahwa BPD berhak mengajukan rancangan peraturan Desa yang disusun oleh pemerintah Desa, berhak mengajukan pertanyaan kepada kepala Desa terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Desa setempat.

Sementara dalam hak BPD cenderung menjadi kewenangan oleh Kepala Desa dimana BPD tidak diberikan haknya secara merata berdasarkan fungsinya, melainkan BPD hanya sebagai pelengkap saja didalam pemerintah Desa tidak diikuti sertakan sesuai dengan fungsinya melainkan sebagai pelengkap saja apabila dibutuhkan kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa. Hal ini seharusnya BPD secara sebagai kelembagaan/perorangan berhak menyampaikan usul/atau pendapat kepada pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan secara musyawarah, proses dan prosedur penyelenggaraan musyawarah Desa (BPD) telah diatur dengan jelas dan tegas pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan sebagai berikut :

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas Penyelenggaraan pemerintah Desa BPD berperan dalam pengembangan Desa anantara lain melalui musyawarah, pembangunan Desa.

Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah BPD sebanyak 9 orang dengan masa jabatan dari tahun 2015-2021. Desa Sungai Besar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.959 dengan jumlah KK sebanyak 968 KK dengan laus wilayah 1.907 ha. Dengan penghasilan masyarakat Desa mayoritas bertani Kelapa Sawit, Karet. Tentunya Desa Sungai Besar Desa memerlukan pengembangan Desa yang tidak terlepas dari peranan BPD sebagai wakil masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pembangunan.

Adapun berikut jumlah anggota BPD di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

**Tabel I.1 Daftar Keanggotaan BPD Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2015-2021**

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan	Jenis kelamin
1	Pamenaan	Ketua	SMA	Laki-laki
2	Anjas asmara	Wakil	SMA	Laki-laki
3	Maiza Wati	Sekretaris	SMA	Perempuan
4	Desi Onastari	Anggota	SMA	Perempuan
5	Yetri	Anggota	SMA	Perempuan
6	Yuaiza	Anggota	SMA	Perempuan
7	Yunila Dewi	Anggota	SMA	Perempuan
8	Anida	Anggota	SMA	Perempuan
9	Nelpi s	Anggota	SMA	Perempuan

*Sumber: Kantor Desa Desa Sungai Besar, 2020*

Berdasarkan penjelasan diatas Daftar Keanggotaan BPD Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2015-2021 dimana diketahui jumlah keanggotaan BPD di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau dengan jumlah 9 orang. Hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dan BPD

merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi dan dan BPD berkedudukan sejajar dan setara menjadi mitra kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Desa dengan tujuan penetapan kebijakan sesuai dengan kondisi kemajuan Desa. Adapun Rancangan Peraturan Desa yang di bahas oleh BPD dan Bersama dengan Kepala Desa di Desa Sungai Besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel I.2 Rancangan Pembahasan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.**

No	Desa	Bentuk	Tentang	Nomor dan Tahun
	Desa Sungai Besar	Peraturan Desa	➤ Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa	01 Tahun 2016
			➤ Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa	01 Tahun 2017
			➤ Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa	01 Tahun 2018
			➤ Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa.	04 Tahun 2019

**Sumber : Kantor Desa Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tahun, 2020**

Berdasarkan table diatas Rancangan Pembahasan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa diamana diketahui dari tahun 2016 sampai 2019 terlihat hanya rancangan dan pembahasan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa yang wajib dilaksanakan Desa, dan hanya 1 Perdes BPD mengikuti Pembahasan yaitu Perdes Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa. Sehingga terlihat BPD belum berperan aktif didalam rancangan peraturan Desa didalam kemajuan Desa melainkan hanya usulan Kepala Desa didalam Perencanaan Perdes dan

Pembahasannya. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa. Akan tetapi dalam rancangan peratur Desa kebanyakan kepala Desa tidak mengikut sertakan persetujuan anggota BPD melainkan hanya perwakilan dari ketua BPD saja sehingga rancangan peraturan Desa cenderung tidak melibatkan BPD secara lembaga.

Pelaksanaan Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dimana usulan-usulan masyarakat didalam pembangunan kemajuan Desa BPD melakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup tujuan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan oknum tertentu. Hal ini dapat dilihat usulan dari aspirasi masyarakat di Desa Sungai Besar sebagai berikut :

**Tabel I.3 Usulan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai Besar Tahun 2018**

No	Usulan	Volume	Biaya	Keterangan
1	Pembangunan Mushola	1 Buah	-	Tidak Terlaksana
2	Penimbunan Jalan Dusun I	150 m x 2.10	117,590,000.	Terlaksana
3	Pembangunan Bahu Jalan Dusun I	130 m x 2.00	127,550,900.	Terlaksana
4	Pembangunan Box Curver di Dusun II	40x40x100cm	12,052,000.00	Terlaksana
5	Pos Kamling	5 Buah	-	Tidak terlaksana

*Sumber : Kantor Desa Sungai Besar, 2020*

Berdasarkan tabel diatas Usulan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai Besar Tahun 2018. Sebagaimana fungsi BPD dimana pada tahun 2018 BPD telah menerima aspirasi masyarakat Desa melalui usulan pembangunan Fisik Desa. Diketahui usulan aspirasi masyarakat Desa yang telah dimusyawarahkan dengan Pemerintah Desa sebanyak 5 usulan akan tetapi yang terlaksana sebanyak 3 usulan yaitu Penimbunan Jalan Dusun I, Pembangunan Bahu Jalan Dusun I, Pembangunan Box Curver di Dusun II

BPD hanyalah sebagai persyaratan unsur penyelenggara pemerintah Desa dalam halnya fermolatis saja penyampaian usulan dari aspirasi masyarakat Desa belum dapat di usulkan didalam arah pembangunan Desa dimana BPD belum secara Keseluruhan bersama-sama dalam melakukan musrembang Desa terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Karenakan BPD adalah Legislatif Desa dalam mengambil aspirasi masyarakat melainkan BPD hanyalah pelengkap didalam pelaksanaan pembangunan Desa sehingga kegiatan dan penetapan akan pembangunan di Desa kebanyakan usulan Kepala Desa sampai dengan penetapannya.

Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala berdasarkan kegiatan pembangunan Desa dan program-program pembangunan Desa yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BPD dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sebagai pertanggung jawaban BPD terhadap Bupati. BPD dalam pengawasan kinerja kepala Desa terlaksana dengan baik sehingga penetapan kegiatan pelaksanaan pembangunan cenderung mengarah terhadap perkembangan pembangunan kepentingan kepala

Desa misalnya pembangunan infrastruktur yang dekat dengan kediaman kepala Desa. Tentunya hal ini menunjukkan BPD hanyalah sebatas pelengkap unsur penyelenggaraan pemerintah Desa saja tanpa memaksimalkan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pelaksanaan fungsi BPD terindikasi belum terlaksana dengan maksimal Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang penulis temui di lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Diketahui bahwa peraturan Desa tahun 2018 telah di lakukan BPD secara kelembagaan melainkan ketua BPD mengatasmakan lembaga BPD menetapkan Perdes tentang APBDes tahun 2018
2. Diketahui bahwa BPD belum melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dari laporan kepala Desa tidak di sebut adanya pengawasan kinerja kepala Desa oleh anggota BPD selama ini.
3. Diketahui belum tersalurkan secara maksimal opini masyarakat dalam pembangunan Desa misalnya sejumlah kelompok wanita minta agar Desa membuka usaha simpan pinjam yang di fasilitasi oleh Desa ternyata belum terwujud.

Berdasarkan fenomena diatas bahwa fungsi BPD belum terlaksana dengan maksimal sehingga BPD terlihat hanya sebagai pelengkap didalam penyelenggaraan Pemerintah Desa melainkan Kepala Desa yang terlihat aktif didalamnya, Sehingga berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang berjudul: **“Analisis Penyelenggaraan Fungsi**



## **Badan Permusyawaratan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **“Bagaimana Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi 2019”**.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**


- a. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah Ilmu Pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

- b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

##### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafie (2005;20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (1993;7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah Negara, baik oleh setiap warga Negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Ndraha (2005;36), Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintah adalah gejala sosial artinya terjadi pada hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu. (Ndraha, 1997;6).

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13)

antara lain:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upayah-upayah untuk kesejahteraan social.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan disebut azas pemerintahan agar berjalan sesuai tujuan di bentuknya Negara, yaitu:

1. Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di daerah.
2. Azas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah
3. Tugas pembantu adalah azas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafie, 2007;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara

sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau

3. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Kemudian Braz (dalam Syaffie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Selanjutnya Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan

kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dalam wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara dengan konsep-konsep dasar Negara tersebut.

## 2. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut Ndraha (2005;192) perspektif Kybernologi, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat. Menurut Ndraha (2003;76) Dibentuknya suatu system pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Menurut Rasyid (1998;102) Fungsi pemerintah dibagi menjadi empat bagia, yaitu pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Rosecelt dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahnya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Terkait dengan pelayanan Ndraha (2003; 81) lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa public bersifat kolektif, karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai

suatu ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagai mana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sinambela (2006;198) Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Hal senada juga Budiman Rusli, Budiman (2004; 65) yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan public yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” kepengertian yang sesungguhnya. Menurut Inu (1999;103) Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara. Meskipun Negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikaninya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Osborne dan Plastrik David (2004;322) mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan public akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

### **3. Konsep Demokrasi**

Menurut Ubaidillah (2008;39) demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Sharma, (2004;4) Dalam perkembangannya, Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).



3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya)

Menurut Held (2004;56) Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga

negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa demokrasi adalah suatu sistem kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan terjaminnya kebebasan politik.

#### 4. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Ndraha (2003;44) Pemerintah Desa adalah bagian integral dan merupakan struktur organisasi pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka setiap aparat pemerintah Desa harus didasarkan pada peraturan perundangan.”

Untuk menunjang legitimasi yang kuat dan terarah dalam pemerintahan Desa tentunya didasarkan pula pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Akuntabilitas maksudnya adalah menunjuk pada institusi dan proses *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selanjutnya adalah transparansi, diutamakan pada pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan masyarakat (publik). Kemudian responsivitas berkaitan dengan daya tanggap pemerintah Desa dan BPD dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan Desa, serta pengambilan kebijakan dan atau keputusan Desa.

Selain itu juga, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Desa yang dimaksudkan disini adalah kepala Desa sekaligus keseluruhan perangkat Desa termasuk BPD, tentunya tidak mesti berpijak pada tiga hal tadi. Menurut

Prajudi (1981;79) dalam bukunya menerangkan ada beberapa hal yang juga perlu adalah diantaranya. “efektifitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan, moralitas yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat dan etika umum maupun etika kedinasan wajib dijunjung tinggi.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yang membantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Administrasi Negara, 2009). Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan;

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Rozali (2007;171) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah Desa yang begitu berat maka perangkat

Desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pengembangan Perangkat Desa Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

#### **5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Menurut Rumanti (2002;71) Fungsi adalah merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dalam pencapaian tujuannya.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Menurut H.A.W Widjaja (2005;279) beliau mengemukakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi *representasi*.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pembuatan peraturan Desa bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, dimana BPD sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat Desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

## 6. Konsep Desa dan Otonomi Desa

### 1. Desa

Menurut Juliantara (2000;18) Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, Desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, Desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang Desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian Desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

*“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan*

*asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

*“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

*“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan Desa”.*

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi Desa dalam mewujudkan *“Development Community”* dimana Desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai *“Independent Community”* yaitu Desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur Desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan sosial dan politik.

## **2. Otonomi Desa**

Menurut Widjaja(2003:165) Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban Menghormati otonomi asli yang dimiliki Desa tersebut.

Menurut Fakrulloh dkk (2004:77) bahwa : dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu :

- a. Aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau Dekat dengan social budaya, dan .
- b. Aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi Desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat Desa.

Menurut Jualiantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi Desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan Dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi Institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Menurut Sutoro (2005:74) Otonomi Desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari berbagai kebijakan pengaturan tentang Desa yang ada hingga saat ini maka otonomi Desa tidak secara eksplisit memiliki pengertian yang jelas dan dapat diterima secara umum.

Wasistiono (2007;31) menyebutkan bahwa Desa selain mempunyai wewenang untuk menga-tur dan mengurus kepentingan rumah tang-ganya sendiri juga memposisikan Desa di bawah kabupaten. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan Desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada Desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat



kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun Penelitian terdahulu didalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut :

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**


No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Satya Hadi Hogantara, 2015 (Skripsi)	Evaluasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara. 2. Penggunaan teori	1. Metode Penelitian Kualitatif 2. Teori Penelitian 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian.
2	Faisal Yunan Siregar, 2015 (Skripsi)	Analisis Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Rambai Kecamatan Siak Kabupaten Siak	1. Teori yang digunakan. 2. Objek penelitian 3. Metode kuantitatif. 4. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Lokasi penelitian. 2. Jumlah Informan 3. Hasil penelitian
3	Safri , 2016 (Skripsi)	Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Sungai Raya Kecamatan rengat Kabupaten Indragiri hulu	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian

**Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2020**

Berdasarkan tabel diatas bahwa kebanyakan persamaa dengan penelitian adalah penggunaan Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara, penggunaan teori, begitu juga perbedaannya iyalah lokasi penelitian Metode penelitian yang digunakan dan hasil penelitian.

### C. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**



*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

#### D. Konsep Operasional

Untuk Menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Fungsi adalah suatu tatanan pelaksana yang memiliki tujuan dalam hal ini fungsi BPD dalam melaksanakan kinerjanya dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah Desa.
2. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah dimana BPD ikut serta dalam menyelenggarakan kinerja pemerintah Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagai mitra Kepala Desa dalam kemajuan Desa.
4. Pengawasan adalah kegiatan monitoring kegiatan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan pembangunan Desa.

Adapun indikator yang digunakan sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa adalah penyelenggaraan fungsi BPD dalam kegiatan membahas dan rancangan perdes.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah kegiatan menampung aspirasi masyarakat terkait penerapan pembangunan yang akan diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Desa melalui Musyawarah terhadap masyarakat desa, kegiatan mendata kelapagan apa yang menjadi kebutuhan pembangunan desa.

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa adalah mengawasi berlangsungnya kinerja kepala Desa yang didasarkan penetapan dan pelaksanaan program-program pembangunan Desa agar tidak terjadinya kesewenangan kepala Desa.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II. 2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Fungsi adalah merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya dalam pencapaian tujuannya, Rumanti (2002;71)	Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi	1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	1. Mengadakan Rapat Pembahasan 2. Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting. 3. Persetujuan terhadap Raperdas.	Nominal
		2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	1. Musyawarah terhadap masyarakat Desa. 2. Menerapkan aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan Desa. 3. Menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan Desa.	Nominal
		3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	1. Mengawasi berlangsungnya pembangunan Desa. 2. Mengawasi program kinerja Kepala Desa. 3. Pengawasan penetapan pembangunan Desa	Nominal

**Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020**

## F. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur variable penelitian yakni Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variable penelitian yaitu :

- Berfungsi** :Apabila dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi 66%-100%
- Cukup Berfungsi** :Apabila dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi 33%-65%
- Kurang Berfungsi** :Apabila dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi 1%-32%

Katagori pengukuran untuk setiap indikator variable penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Menetapkan peraturan Desa, dapat dikatakan gorikan:

Berfungsi :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Tidak Berfungsi :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 1%-32%

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dapat dikatakan gorikan:

Berfungsi :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Tidak Berfungsi :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 1%-32%

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, dapat dikatakan gorikan:

Berfungsi :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berfungsi :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-65%

Tidak Berfungsi :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 1%-32%

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, dengan alasan berdasarkan pengamatan yang ditemukan dilapangan, belum terlaksananya fungsi BPD, hal ini diketahui pelaksanaan kebijakan kepala Desa masih belum tepat sasaran dikarenakan

ketidak aktifan BPD dalam pengawasan kinerja pelaksanaan yang akan dilaksanakan di Desa.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Pemerintahan Desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Masyarakat Desa per KK.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Adapun populasi dan sampel penelitian sebagai berikut :

**Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua BPD	1	1	100%
2	Anggota BPD	8	8	100%
3	Kepala Desa	1	1	100%
4	Sekretaris Desa	1	1	100%
5	Kepala Urusan	4	4	100%
5	Kepala Dusun	2	2	100%
6	Mayarakat/KK	968	20	2.0%
Jumlah		986	37	3.1%

*Sumber : Data Oloha Penelitian, 2020*

### D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan



oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, yang digunakan penarikan *sensus* karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 17 sampel.

Sedangkan terhadap masyarakat/KK dengan menggunakan teknik *Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak. Hal ini ditetapkan jumlah sampel sebanyak 20 sampel.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

##### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dokumentasi dan pembagian angket penelitian.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, leaflet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan :

1. Kusioner

Kusioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana pelaksanaan Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah Desa yang diberikan. Kuisisioner di berikan kepada responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa sebagai Melihat hasil kinerja Pengawasan pemerintah Desa.

2. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian yaitu Ketua Masyarakat Desa.

3. Wawancara,

Dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur (tersusun) yaitu antara suatu pernyataan dengan pertanyaan lainnya saling berhubungan. Wawancara dilakukan dengan sumber yang relevan dengan judul penelitian yaitu Ketua BPD.

#### 4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian dan pencapaian pelaksanaan fungsi BPD.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di Interpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik kuantitatif dan kualitatif yakni, setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar pelaksanaan Fungsi BPD dalam pengawan kinerja pemerintah Desa dapat diketahui.

#### **H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP									■															
4	Revisi Quisioner													■											
5	Rekomendasi Survy																	■							
6	Survy Lapangan																					■			
7	Analisis Data																					■			
8	Penyusunan Laporan hasil Penelitian (Skripsi)																					■			
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					■	■	■	■
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																								■
11	Revisi Skripsi																								■
12	Penggandaan Skripsi																								■

**Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Deskripsi Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki ibu kota di Taluk Kuantan. Melalui Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya di Taluk Kuantan. Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 Desa. Kecamatan dengan jumlah Desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 Desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 Desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi (1.953,66 km<sup>2</sup>), kemudian diikuti dengan Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km<sup>2</sup>). (<https://bappedalitbang.kuansing.go.id/id/page/profil-kabupaten-kuantan-singingi2020>)

#### B. Kedudukan, Fungsi Wewenang, Hak Dan Kewajiban BPD Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

##### 1. Kedudukan BPD

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

(2) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

## 2. Fungsi BPD

- (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## 3. Wewenang BPD

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

## 4. Hak BPD

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;

- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

## 5. Kewajiban BPD

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mentaati segala Peraturan Perundang – undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- j. Menjaga nama baik institusi BPD;

k. Mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan.

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada Bupati secara tertulis;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Menyampaikan laporan meliputi hasil kinerja BPD dan bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.





## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

#### A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

##### 1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian tentang Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	30	81%
2	Perempuan	7	19%
Jumlah		37	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 30 orang, dimana jumlah 30 adalah jumlah produktif kerja secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 7 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 7 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian tentang Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	9	24%
3	40-49 tahun	21	57%
4	≥ 50 tahun	7	19%
Jumlah		37	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 21 orang atau sekitar 57%, hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39

sebanyak 9 orang atau sekitar 24% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 7 orang atau sekitar 19% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Di Kantor Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	31	84%
4	Diploma	4	11%
5	S1	2	5%
6	S2	-	-
Jumlah		37	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 31 orang atau sekitar 84 % hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan diploma yang mana berjumlah 4 responden atau sekitar 11%, selanjutnya responden sarjana sebanyak 2 responden atau sekitar 5% dari keseluruhan jumlah responden.

#### **B. Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kemajuan dan

perkembangan Desa dengan menetapkan apa yang menjadi fungsi pengawasan BPD agar terciptanya kesejahteraan dan perkembangan kemajuan Desa secara merata.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi melalui pelaksanaan fungsi BPD telah memberikan kontribusi yang dinilai BPD melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini dinilai dari tugas BPD antara lain dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa serta aspirasi dari masyarakat dalam perkembangan Desa dengan tujuan perkembangan Desa di Desa Sungai Besar hal ini dinilai BPD telah Sungai Besar memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Dalam Penetapan fungsi BPD di Desa Sungai Besar langsung kelapangan dan turut serta dalam melihat dan mengawasi kinerja Pemerintah Desa hal ini telah memberi kepuasan kepada masyarakat. Dalam penetapan fungsi BPD Desa Sungai Besar langsung turut serta sebagai mitra kepala Desa dalam melaksanakan apa yang menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan kepala Desa dengan tujuan agar terarahnya kinerja Pemerintah Desa dan mengurangi adanya penyelewengan kewenangan berdasarkan tugas Pemerintah Desa.

Untuk mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa dalam kemajuan dan perkembangan Desa, yaitu :

## 1. Membahas Dan Menyetakati Rancangan Peraturan Desa

Membahas Dan Menyetakati Rancangan Peraturan Desa adalah Menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa dengan menetapkan peraturan Desa dengan tujuan agar tidak terjadinya kesenjangan kesewenangan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Menetapkan Peraturan Desa yang terlaksana yaitu :

1. Mengadakan Rapat Pembahasan
2. Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting.
3. Persetujuan terhadap Raperdas

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Item Penelitian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Mengadakan Rapat Pembahasan.	7 (19%)	26 (70%)	4 (11%)	37
2	Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting.	9 (24%)	21 (70%)	7 (19%)	37
3	Persetujuan terhadap Raperdas pembangunan Desa.	10 (27%)	25 (67%)	2 (5%)	37
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>72</b>	<b>13</b>	<b>111</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>37</b>
<b>Persentase</b>		<b>24%</b>	<b>65%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Peraturan Desa dalam item penilaian Mengadakan Rapat Pembahasan dimana responden yang menjawab berfungsi sebanyak 7 responden atau 19% dengan alasan, Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertujuan dalam pembangunan Desa dan perkembangan masyarakat Desa oleh perangkat Desa dimana BPD berperan aktif dalam Mengadakan Rapat Pembahasan dalam menyetujui pembahasan perdes yang akan dikaji dan ditetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 26 responden atau 70% dengan alasan, penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tujuan arah pembangunan Desa dan perkembangan pembangunan dengan Mengadakan Rapat Pembahasan yang diikuti anggota BPD, Kepala Desa, serta masyarakat Desa, akan tetapi dalam rapat yang dilaksanakan

BPD hanyalah ketua saja serta tidak diikuti sertakan masyarakat sehingga hal ini rapat yang diadakan melalui kehendak kepala Desa saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 4 responden atau 11% dengan alasan, BPD belum melaksanakan fungsinya dengan baik hal ini dapat diketahui didalam Mengadakan Rapat Pembahasan BPD tidak ikut serta secara menyeluruh melainkan hanyalah ketua BPD dan Kepala Desa saja.

Kemudian untuk item penilaian Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan berfungsi berjumlah 9 responden atau 24% dengan alasan, penetapan peraturan rancangan peraturan Desa melalui musyawarah, mufakat, voting agar tercapainya tujuan perdes yang akan diselenggarakan nantinya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 21 responden atau 70% dengan alasan, BPD dalam hal melaksanakan fungsinya dalam melakukan pelaksanaan keputusan musyawarah, mufakat, voting dalam penetapan perdes sudah terlaksana akan tetapi BPD dalam mengambil keputusan hanyalah melalui ketua BPD tanpa diikuti sertakan anggota BPD sehingga penetapan putusan hanyalah Ketua BPD dan Kepala Desa saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 7 responden atau 19% dengan alasan, Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting yang dilaksanakan oleh BPD dan Kepala Desa belum terlaksana dengan baik dikarenakan dalam penetapan keputusan perdes hanyalah melalui

ketua BPD dan Kepala Desa yang seharusnya diikut sertakan anggota bPD dan Masyarakat Desa.

Kemudian untuk item penilaian Persetujuan terhadap Raperdas yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan berfungsi berjumlah 10 responden atau 27% dengan alasan, Persetujuan terhadap Raperdas melalui BPD, Anggota BPD, Kepala Desa serta masyarakat Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 25 responden atau 67% dengan alasan, Persetujuan terhadap Raperdas sudah disepakati bersama melalui BPD, Anggota BPD, Kepala Desa serta masyarakat Desa akan tetapi persetujuan tersebut hanyalah tanda tangan saja melainkan dalam pembahasan Perdes masyarakat tidak diikut sertakan melainkan hanyalah pormalitas saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 2 responden atau 5% dengan alasan, Persetujuan terhadap Raperdas belum terlaksana dengan baik dimana BPD hanya diwakili ketua BPD saja serta tidak adanya masyarakat melainkan hanya tanda tangan semata dalam persetujuan perdes tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Penetapan peraturan melalui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai 24 responden atau 65% dengan alasan, dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam Membahas dan menyepakati Rancangan



Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum terlihat melibatkan anggota BPD dan Masyarakat Desa secara menyeluruh melainkan rancangan perdes hanyalah melalui ketua BPD serta Kepala Desa, sehingga Anggota BPD serta masyarakat Desa hanyalah sebatas pormalitas saja melainkan tidak adanya ketetapan keikutsertaan hal ini dikarenakan kepala Desa yang berwenang dalam mengatur dan menetapkan urusan perdes. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Penetapan Peraturan Desa dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi melalui Mengadakan Rapat Pembahasan, Keputusan melalui musyawarah, mufakat, voting, Persetujuan terhadap Raperdas.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Sungai Besar Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Pamenaan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 07 September 2020 menjelaskan bahwa :

“...Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau ras Kabupaten dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dimana BPD melakukan rapat dalam melaksanakan rancangan peraturan Desa yang diikuti sertakan Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa serta masyarakat Desa, meskipun sejauh ini musyawarah yang kami lakukan belum berlangsung baik dikarenakan masyarakat cenderung tidak datang untuk mengadakan musyawarah serta anggota BPD tidak seluruhnya hadir, akan tetapi hasil rancangan penetapan perdes itu masyarakat dan anggota BPD mengetahui apa hasilnya sampai dengan tanda tangan persetujuan perdes. ....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dimana BPD belum melakukan pembahasan perdes sebelum dibahas bersama kepala Desa sehingga kegiatan pembahasan Perdes dilakukan secara langsung bersama Kepala Desa. Adapun hasil observasi dilapangan bagaimana tabel berikut:

**Tabel V.5. Hasil Observasi Penelitian tentang Indikator Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Uraian	Keterangan
1	Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	Pembahasan Perdes
2	Waktu pelaksana kegiatan	Kamis 21 Januari 2019
3	Tempat kegiatan	Kantor Desa
4	Peserta Aktif	Ketua BPD, Wakil BPD, dan Kepala Desa.
5	Hasil Observasi	Kegiatan Pembahasan Perdes belum berlangsung maksimal dikarenakan BPD belum melakukan pembahasan internal melainkan pembahasan secara langsung dengan kepala Desa
6	Kesimpulan Observasi	Kegiatan Pembahasan Perdes belum terlaksana dengan maksimal melalui tahapan pembahasan internal BPD

Sumber : *Observasi Pembangunan, 2020*

Berdasarkan tabel diatas kegiatan Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa belum terlaksana dengan maksimal dimana diketahui bahwa Kegiatan Pembahasan Perdes belum maksimal dimana BPD belum melakukan

pembahasan internal dan BPD belum secara menyeluruh hadir dalam kegiatan pembahana Perdes.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimana BPD belum seluruhnya aktif dalam kegiatan pembahasan Perdes bersama kepala Desa hal ini terlihat dalam Pembahasan Perdes hanya aktif dalam penetapan aturan APBDes melainkan tidak adanya usulan terkait pembahasan Perdes lainnya dan dari 9 BPD diketahui yang aktif hanyalah 2 yaitu Ketua dan wakil ketua sehingga ketetapan Perdes cenderung ditetapkan dan dibahas berdasarkan usulan Kepala Desa.

## **2. Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah pengembangan kemajuan Desa dengan membangun sebahagian apa yang menjadi keinginan rakyat dalam kemajuan pembangunan Desa maupun masyarakat Desa. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang terlaksana yaitu :

1. Musyawarah terhadap masyarakat Desa.
2. Melaksanakan apirasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
3. Mendeteksi kelapagan apa yang menjadi keiginan masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Item Penelitian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Musyawaharah terhadap masyarakat Desa	5 (13%)	23 (62%)	9 (24%)	37
2	Menerapkan apirasi masyarakat dalam rencana pembangunan Desa.	7 (18%)	23 (62%)	7 (18%)	37
3	Menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan Desa.	10 (27%)	23 (62%)	4 (11%)	37
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>69</b>	<b>20</b>	<b>111</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>7</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>37</b>
<b>Persentase</b>		<b>19%</b>	<b>62%</b>	<b>19%</b>	<b>11%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam item penilaian Musyawarah terhadap masyarakat Desa penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang menjawab berfungsi sebanyak 5

responden atau 13% dengan alasan, dalam pengembangan pembangunan Desa dimana BPD berperan aktif dalam mengambil mengumpulkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dengan mengadakan musyawarah dengan masyarakat agar terciptanya apa tindakan yang akan dilakukan dalam Pemerintah Desa nantinya berdasarkan keputusan bersama dengan melakukan musyawarah setidaknya sebulan satu kali. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 23 responden atau 62% dengan alasan, musyawarah yang telaksana dalam mengambil aspirasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan Desa oleh BPD dengan musyawarat terhadap seluruh masyarakat Desa, akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengambilan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan Desa dinilai belum baik dapat dilihat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan keputusan kepala Desa saja apa yang akan dilaksanakan dalam kemajuan Desa sementara hasil musyawarah hanya sekedar saja dan secara tidak langsung BPD sebagai pelengkap perangkat Desa saja melainkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 9 responden atau 24% dengan alasan, dalam pelaksanaan fungsi BPD dengan mengambil pengumpulan aspirasi masyarakat dalam kemajuan pembangunan Desa melalui musyawarah dengan masyarakat Desa dinilai BPD belum berperan secara merata hal ini diketahui pelaksanaan pembangunan Desa ditetapkan oleh kepala Desa sedangkan BPD hanya pelengkap perangkat Desa dan dikatakan fungsi BPD belum berperan aktif.

Kemudian untuk item penilaian Menerapkan apirasi masyarakat dalam rencana pembangunan Desa yang mana responden penelitian terhadap Fungsi

Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan berfungsi berjumlah 7 responden atau 18% dengan alasan, dalam melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa dimana BPD melakukan tindakan bersama dengan kepala Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan pengembangan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 23 responden atau 62% dengan alasan, BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana dimana diketahui aspirasi masyarakat melalui pengembangan infrastruktur Desa, pengembangan perekonomian masyarakat Desa, akan tetapi BPD belum melaksanakan fungsinya secara merata dimana diketahui dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dinilai masih belum merata dikarenakan BPD harus melalui kepala Desa sebagai penetapan tindakan yang akan diambil dan dilaksanakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 7 responden atau 18% dengan alasan, BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlihat terlaksana secara baik hal ini diketahui aspirasi masyarakat belum tersalurkan secara merata terutama dalam pengembangan infrastruktur Desa dan pengembangan perekonomian masyarakat Desa.

Kemudian untuk item penilaian Menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan Desa yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan berfungsi berjumlah 10 responden atau 27% dengan alasan, BPD

dalam melaksanakan fungsinya dalam kemajuan pembangunan Desa dimana BPD turun langsung kelapangan dalam melihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam kemajuan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 23 responden atau 62% dengan alasan, BPD dalam pengembangan Desa dengan turun langsung kemasyarakat apa yang menjadi kendala pembangunan Desa, akan tetapi dalam menyalurkan aspirasi Desa BPD belum berperan aktif turun ke masyarakat Desa melainkan BPD hanya sekedarnya saja apabila adanya himbauan dari kepala Desa saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 4 responden atau 11% dengan alasan, BPD belum terlihat aktif terhadap masyarakat dalam melihat apa yang menjadi kendala dimasyarakat melainkan BPD turun ke tegah masyarakat apabila adanya himbauan dari kepala Desa saja untuk melihat apa yang menjadi aspirasi masyarakat Desa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai 23 responden atau 62% dengan alasan, BPD dalam menampung dan menyalurkan masyarakat belum melaksanakan fungsinya dengan baik hal ini diektehau dalam menampung aspirasi masyarakat BPD tidak secara aktif turun kelapangan melainkan melalui pemberitahuan saja di kantror Desa sedangkan dalam penyaluran aspirasi masyarakat PBD menunggu himbauan dari kepala Desa sehingga BPD belum

aktif dalam melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi melalui Musyawarah terhadap masyarakat Desa, Melaksanakan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa, Mendeteksi kelapangan apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Sungai Besar Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Pamenaan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 07 September 2020 menjelaskan bahwa :

“... Saya selaku Ketua BPD sudah melaksanakan fungsi dengan baik dan bersama-sama dengan anggota saya terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dimana dalam menampung aspirasi masyarakat BPD turun langsung ke masyarakat meskipun jadwal yang kami adakan tidak rutin dengan jadwal yang ditentukan setidaknya kami telah mengambil apa yang menjadi kemauan masyarakat. Hal ini kami lakukan melalui musyawarah dengan masyarakat Desa secara serentak. Begitu juga dalam penyaluran aspirasi masyarakat kami sebagai BPD bekerjasama dengan kepala Desa sebagai mitra BPD melalui persetujuan kepala Desa barulah aspirasi tersebut dapat dituangkan secara merata.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bahwa BPD belum aktif ditegah masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang akan dilakukan di Desa dan BPD belum menyalurkan aspirasi masyarakat melalui rapat rancangan pembangunan Desa. Adapun hasil observasi dilapangan bagaimana tabel berikut:



**Tabel V.7. Hasil Observasi Penelitian tentang Indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Uraian	Keterangan
1	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	Pelaksanaan kegiatan Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
2	Waktu pelaksana kegiatan	Setiap waktu kerja
3	Tempat kegiatan	Masyarakat Desa
4	Peserta	Ketua BPD, Anggota BPD, dan masyarakat Desa.
5	Hasil Observasi	BPD belum melakukan pemerataan dalam menampung aspirasi masyarakat dalam krencana kegiatan pemabgunan Desa
6	Kesimpulan Observasi	BPD belum menampung Aspirasi masyarakat secara merata dan meyalurkannya dalam kegiatan Musrembang.

*Sumber : Observasi Pembangunan, 2020*

Berdasarkan tabel diatas bahwa kegiatan BPD dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bahwa BPD belum maksimal dalam menampung Aspirasi masyarakat secara merata dan meyalurkannya dalam kegiatan Musrembang sehingga rencana kegiatan pembangunan Desa belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bahwa BPD belum secara merata menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan Desa serta BPD belum mengusulkan dalam musrembang Desa

terkait aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembangunan pengembangan Desa dalam katagori Cukup Berfungsi.

### **3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa adalah mengawasi berlangsungnya peraturan Desa oleh BPD agar tidak terjadinya kesalahan kesewenangan oleh perangkat Desa. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang terlaksana yaitu :

- a. Mengawasi berlangsungnya pembangunan Desa.
- b. Mengawasi program kinerja Kepala Desa.
- c. Pengawasan penetapan pembangunan Desa.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Item Penelitian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Mengawasi berlangsungnya pembangunan Desa.	7 (13%)	21 (62%)	9 (24%)	37
2	Mengawasi program kinerja Kepala Desa	8 (18%)	22 (62%)	7 (18%)	37
3	Pengawasan penetapan pembangunan Desa	12 (27%)	21 (62%)	4 (11%)	37
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>	<b>64</b>	<b>20</b>	<b>111</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>37</b>
<b>Persentase</b>		<b>24%</b>	<b>57%</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dalam item penilaian Mengawasi berlangsungnya pembangunan Desa penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang menjawab berfungsi sebanyak 7 responden atau 9% dengan alasan, dalam pengawasan berlangsungnya pembangunan Desa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa dimana BPD berperan dalam mengawasi jalannya pembangunan Desa mulai dari perencanaan pembangunan Desa serta pelaksa pengembangan pembangunan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 21 responden atau 57% dengan alasan, dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan

Desa dimana BPD turut serta dalam pengawasan berlangsungnya pembangunan Desa. Meskipun terkadang BPD tidak secara menyeluruh dalam tindakan yang akan dilaksanakan selalu ada dikarenakan BPD cenderung atas himbauan kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 9 responden atau 24% dengan alasan, dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan Desa dinilai belum terlaksana dengan baik hal ini dapat diketahui bahwa BPD dalam pengawasannya hanya sebagai bentuk pelengkap perangkat Desa saja melainkan atas himbauan kepala Desa.

Kemudian untuk item penilaian Mengawasi program kinerja Kepala Desa yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan cukup berfungsi berjumlah 8 responden atau 13% dengan alasan, BPD dalam melaksanakan fungsinya telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa dengan tujuan agar terciptanya tindakan pelaksanaan tugas perangkat Desa secara terarah terarah serta dan tidak terjadinya kesalahan kewenangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 22 responden atau 59% dengan alasan, BPD dalam pengawasan lajunya pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa mulai dari tugas kinerja Pemerintah Desa sampai dengan hasil kinerja Pemerintah Desa. dengan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana dimana diketahui aspirasi masyarakat melalui pengembangan infrastruktur Desa, pengembangan perekonomian masyarakat Desa, akan tetapi BPD belum melaksanakan fungsinya secara merata dimana diketahui dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dinilai

masih belum merata dikarenakan BPD harus melalui kepala Desa sebagai penetapan tindakan yang akan diambil dan dilaksanakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 7 responden atau 18% dengan alasan, BPD dalam melakukan pengawasan terlihat belum aktif hal ini dilihat BPD tidak selalu ada dalam mitra kinerja Pemerintah Desa terutama terhadap kepala Desa padahal kepala Desa adalah penentuan kebijakan Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa Sungai Besar.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan penetapan pembangunan Desa yang mana responden penelitian terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan cukup berfungsi berjumlah 12 responden atau 32% dengan alasan, dalam pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan Desa dengan ikut serta apa yang menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam pembangunan perkembangan Desa agar tidak terjadinya kesalahan dan tidak tepat sasaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi sebanyak 21 responden atau 57% dengan alasan, dalam pengawasan BPD terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa dengan melihat apa yang menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan agar tidak terjadinya kesalahan akan tetapi BPD dalam hal pengawasan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dinilai belum berfungsi dengan baik ini ditandai bahwa pengawasan BPD hanyanlah dalam bentuk keikutsertaan dalam pengawasan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa melainkan BPD tidak melaksanakan fungsinya secara ideal. Selanjutnya

untuk responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 4 responden atau 11% dengan alasan, BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Desa terlihat BPD belum aktif dalam melaksanakan fungsinya hal ini dilihat BPD tidak selalu ada dalam pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Desa melainkan hanya bentuk pelengkap perangkat Desa sehingga BPD cenderung melaksanakan fungsinya berdasarkan himbauan kepala Desa saja atau sebagai penerima laporan saja agar BPD terlihat telah melaksanakan fungsinya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa melalui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup berfungsi dengan nilai 21 responden atau 57% dengan alasan, BPD dalam mengawasi pelaksanaan peraturan Desa terlihat sudah melaksanakan fungsinya dimana diketahui BPD mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa serta apa yang menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan di dalam Desa BPD ikut serta melihat apa yang akan dilaksanakan serta kebijakan apa yang akan terlaksanan, meskipun BPD cenderung melaksanakan fungsinya berdasarkan himbauan kepala Desa untuk ikut serta dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten

Kuantan Singingi melalui Mengawasi berlangsungnya pembagunan Desa, Mengawasi kinerja Pemerintah Desa, Pengawasan kebijakan Pemerintah Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Sungai Besar Kabupaten Kuantan Singingi Bapak Pamanaan dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 07 September 2020 menjelaskan bahwa :

“...Kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan fungsi kami dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa mulai dari kinerja Pemerintah Desa, kebijakan Pemerintah Desa serta mengawasi berlangsungnya pembangunan Desa. Meskipun terkadang BPD tidak ada terlihat sebagai mitra kepala Desa akan tetapi BPD berperan aktif dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa baik dalam laporan baik secara tertulis maupun hasil laporan dari lapangan yang diberikan oleh kepala Desa.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala Desa hanya dalam bentuk tertulis sebagai pertanggungjawaban BPD terhadap Bupati dalam melaksanakan fungsinya melainkan BPD tidak melakukan pengawasan secara langsung terhadap program kegiatan kinerja Kepala Desa melainkan BPD hanya sebagai formalitas terhadap pertanggungjawaban kegiatan pengawasan kinerja kepala Desa. Adapun hasil observasi dilapangan bagaimana tabel berikut:

**Tabel V.9. Hasil Observasi Penelitian tentang Indikator Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Uraian	Keterangan
1	Pengawasan Kinerja Kepala Desa	Pengawasan Kinerja Kepala Desa melalui program Desa dan kinerja kepala Desa
2	Waktu pelaksana kegiatan	Setiap jam kerja
3	Tempat Pengawasan	Lingkungan Pemerinta Desa Sungai Besar
4	Peserta	Ketua BPD, Anggota BPD
5	Hasil Observasi	BPD belum maksimal dalam melakukan pengawasan kinerja Desa di setiap Jam Kerja.
6	Kesimpulan Observasi	Belum maksimalnya BPD dalam pengawasan program dan kegiatan kinerja Kepala Desa.

*Sumber : Observasi Pembangunan, 2020*

Berdasarkan tabel diatas bahwa BPD belum maksimal dalam melakukan pengawasan kinerja dan program kepala Desa sehingga pelaksanaan kinerja kepala Desa belum berlangsung dengan baik sesuai dengan tuga dan fungsi kepala Desa terutama dalam kegiatan program pengembangan Desa.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa belum maksimal dimana program dan kinerja Kepala Desa belum tepat sasaran terhadap pengembangan Desa sehingga terlihat BPD hanya sebagai formalitas saja sebagai pertanggungjawaban fungsi BPD terhadap Bupati melainkan BPD cenderung dibawa kordinasi Kepala Desa.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian



maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.9. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Item Penelitian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berfungsi	Cukup Berfungsi	Kurang Berfungsi	
1	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	9 (24%)	24 (65%)	4 (11%)	37
2	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	7 (19%)	23 (62%)	7 (19%)	37
3	Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	9 (24%)	21 (57%)	7 (19%)	37
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>111</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>8</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>37</b>
<b>Persentase</b>		<b>22%</b>	<b>62%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden pelaksanaan fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Menetapkan peraturan Desa yang menjawab berfungsi sebanyak 9 responden atau 24%, Selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi sebanyak 24 responden atau 65%, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 4 responden atau 11%.

Untuk indikator kedua yaitu Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan Pemerintah Desa yang menjawab berfungsi 7 responden atau 19%, selanjutnya untuk jawaban

cukup berfungsi sebanyak 23 responden atau 62%, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 7 responden atau 19%.

Untuk indikator ketiga Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan Pemerintah Desa yang menjawab terlaksana 10 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup berfungsi sebanyak 21 responden atau 54%, dan responden yang menjawab kurang berfungsi sebanyak 8 responden atau 20%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab berfungsi dengan rata-rata 9 orang atau persentase 24%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berfungsi dengan rata-rata 21 orang atau persentase 57%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang berfungsi 7 orang atau 19%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa sudah terlaksana berdasarkan fungsi BPD dengan pengawasan pelaksanaan peraturan Desa kinerja Pemerintah Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa hal tersebut mengarahkan terciptanya kinerja pembangunan Desa kearah yang lebih baik dan tertatanya kebijakan yang akan dilaksanakan hal ini dapat dikatakan pengawasan yang dilakukan BPD cukup berfungsi, ini didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 23 atau 62%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya

yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintahan Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam katagori cukup terlaksana.

#### **D. Hambatan Dalam Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, meliputi :

Analisis Penyelenggaraan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah terlaksana dengan ikut serta dalam perencanaan peraturan, menjalankan aspirasi masyarakat serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, kebijakan pembangunan Desa serta pengembangan kegiatan/program yang menunjang kemajuan masyarakat Desa. Akan tetapi pengawasan BPD dinilai masih belum maksimal dimana BPD aktif apabila adanya himbauan dari kepala Desa sementara fungsi BPD dapat mengawasi kinerja jalannya roda Pemerintahan Desa yang berdasarkan peraturan Desa. Bahwa terdapat beberapa hambatan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sehingga pengawasan yang dilaksanakan BPD kurang ideal dengan baik seperti pengawasan kinerja Pemerintahan Desa, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah jumlah BPD dalam melaksanakan fungsinya belum memuaskan diakibatkan

kurangnya jumlah pegawai BPD yang berperan aktif sehingga BPD jarang ditemui saat kinerja Pemerintahan Desa berlangsung. Kemampuan BPD yang dinilai masih lambat dalam menangani apa yang menjadi permasalahan kinerja Pemerintah Desa seperti kinerja kepala Desa, kebijakan yang akan dilaksanakan, mengambil dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum bekerjasama baik dengan kepala Desa begitu juga terhadap perangkat Desa lainnya yang mana BPD hanya melaksanakan fungsinya apabila adanya himbauan dari kepala Desa serta laporan pertanggungjawaban BPD dalam melaksanakan fungsinya. Dari hal tersebut, dari hal tersebut dapat diketahui pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Besar cenderung masih mengalami hambatan serta tidak tertatanya pelaksanaan kinerja yang dilakukan Pemerintah Desa sehingga mengakibatkan belum tepat sasaran tindakan-tindakan yang dilaksanakan Pemerintah Desa.

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikategorikan cukup berfungsi. Pencapaian tersebut di apresiasi dengan tidak melupakan BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa lajunya Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kinerja Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa yang bertujuan agar terciptanya kinerja Pemerintah Desa yang optimal serta tercapainya pembangunan Desa dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam kemajuan perkembangan Desa. Hal ini menjadi tanggung jawab BPD dalam mengawasi lajunya perkembangan Desa yang didasarkan pelaksanaan Pemerintah Desa.
2. Sementara hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi kurangnya kerjasama BPD dengan Masyarakat Desa terutama dalam mengadakan musyawarah terkait dalam penetapan perdes, jumlah pegawai BPD dalam pengawasan kinerja Pemerintah Desa sehingga BPD jarang ditemui saat kinerja Pemerintahan Desa berlangsung. Kemampuan BPD yang dinilai masih lambat dalam menangani apa yang menjadi permasalahan kinerja Pemerintah Desa seperti kinerja kepala Desa,

kebijakan yang akan dilaksanakan, mengambil dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum bekerjasama baik dengan kepala Desa begitu juga terhadap perangkat Desa lainnya yang mana BPD hanya melaksanakan fungsinya apabila adanya himbauan dari kepala Desa serta laporan pertanggungjawaban BPD dalam melaksanakan fungsinya. Dari hal tersebut dapat diketahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi belum berfungsi dengan baik dalam arah pelaksanaan fungsi BPD dalam pembangunan di Desa.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih aktif dalam melaksanakan kerjasama ketua BPD dengan anggota BPD dan masyarakat Desa, mengawasi Pemerintah Desa agar terciptanya laju perkembangan Desa dengan tepat sasaran dengan melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa, mengambil aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kebijakan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa hendaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja BPD dengan melakukan terobosan untuk meningkatkan kemajuan pengawasan yang akan dilaksanakan apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan fungsinya.
3. Perlunya pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten

Kuantan Singingi, dikarenakan masih ditemui kinerja Pemerintah Desa belum tepat sasaran serta terjadinya penyalagunaan kewenangan yang seharusnya BPD dapat memberikan teguran terutama terhadap kepala Desa karena kepala Desa adalah penentu kebijakan lajunya perkembangan pembangunan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- A.U baeidillah dan Abdul Rozak, 2008. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman Rusli, Pelayanan Publik di era Reformasi, [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) edisi 7 juni 2004.
- David Osborne, Peter Plastrik, 2004. *Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*, Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. Yogyakarta, IRE Press.
- Koentjaraningrat. 1990, *Pengantar Ilmu Anthropologi, Akasara Baru*, Jakarta.
- Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV.Cipruy. Berkaitan dengan otonomi asli.
- Hatta, Muhammad. 1995. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta. PT. Pembagunan.
- Held, David, 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global*, Terjemahan: Damanhuri, Yogyakarta: Pusta Pelajar.
- Juliantara, Wijaya, 2000. *Pembaharuan kabupaten arah realisasi di era otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pembaharuan.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Prajudi Atmosudirdjo.1998. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- \_\_\_\_\_,1998. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone.
- Rumanti, Maria Assumpta Sr, 2002, *Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik*, Penerbit PT. Grafindo, Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara.
- Siagian, P. Sondang, 1986. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.
- Situmorang,. Victor M. 1993. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak Dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Public: Teor, Kebijakan, Dan Impelementasi*, Jakarta:Bumi Aksara.
- Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru*. Vol I No 2 : 261-262. 2008.
- Sjahrir. 2010. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia,
- Syafiie, Inu Kencana, 1999 , *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_.2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. (2007) *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2005. *penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau